

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Pinjam Uang Melalui Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ari Putra Utama, Cipto Kuncoro, dan Moh Hudi
hudi@unisda.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Abstract

Illegal online money lending (Pinjol) has not only a positive impact but also a negative impact. The large number of customer concerns related to various things, such as collections by debt collectors from Pinjol Illegal, causing debtors (customers) to use threatening words, is something that customers (debtors) often encounter. Therefore, there is a need for legal protection for the methods used by Illegal Pinjol parties. This research aims to examine whether online loans (Pinjol) are a special form of lending and borrowing agreement in the Civil Code (KUH Perdata) as well as legal protection for Pinjol debtors (customers) according to the Information and Electronic Transactions Law. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary, secondary and non-legal legal materials. Legal materials are taken by conducting library research. Analysis of legal materials is carried out by citing relevant articles of legislation, while the opinions of scholars are quoted to serve as a theoretical basis for answering the main problem. Based on the results and discussion, it can be concluded that loans are a special form of lending and borrowing in the Civil Code, because there is a differentiating element, namely that the lender and recipient of the loan do not meet face to face and the media used uses an electronic application that has been provided by the borrower. Legal protection by Law Number 11 of 2008 for debtors (customers) can use suggestions for civil lawsuits or criminal means through the courts or use alternative dispute resolution channels through arbitration.

Keywords: Debtor Illegal, Pinjol (Fund Recipient), Legal Protection

Abstrak

Pinjaman Uang Online Ilegal (Pinjol) tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Banyaknya keluhan dari nasabah terkait berbagai hal, seperti penagihan yang dilakukan oleh debt collector dari Pinjol ilegal yang menggunakan kata-kata ancaman, merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh

debitur (nasabah). Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap metode-metode yang digunakan oleh pihak penyelenggara Pinjol ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pinjaman online (Pinjol) merupakan bentuk khusus dari perjanjian pinjam meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) Pinjol menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengutip pendapat para ahli sebagai dasar teori dalam menjawab permasalahan utama. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online merupakan bentuk khusus dari perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata, karena terdapat unsur pembeda, yaitu pemberi dan penerima pinjaman tidak bertemu secara langsung dan media yang digunakan adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh penyedia pinjaman. Perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata atau upaya pidana di pengadilan, serta dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

Kata kunci: Debitur Ilegal, Pinjol (Penerima Dana), Perlindungan Hukum.



Copyright ©2024 Ari Putra Utama, Cipto Kuncoro, dan Moh Hudi
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat serta peradaban global. Teknologi ini menciptakan hubungan dunia yang tanpa batas, menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat. Meskipun memberikan kontribusi besar untuk kemajuan, teknologi juga membawa sisi negatif, termasuk menjadi sarana untuk tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan dalam sektor pinjaman online (pinjol).

Salah satu dampak negatif dari teknologi informasi adalah munculnya pinjaman online ilegal (pinjol), yang sering kali disertai dengan tindakan penyalahgunaan oleh debt collector, seperti pengiriman pesan atau panggilan telepon dengan ancaman dan kata-kata kasar. Hal ini mengindikasikan bahwa internet yang awalnya digunakan untuk mencari

informasi kini juga digunakan untuk transaksi pinjaman yang sering kali ilegal.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola pikir masyarakat di berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu contoh konkret adalah perubahan dalam sistem keuangan, di mana teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan melalui sistem seperti peer to peer lending (P2P lending), yang memungkinkan transaksi pinjaman tanpa agunan dilakukan dengan lebih mudah.

Fintech atau teknologi finansial adalah inovasi di sektor keuangan yang menggabungkan teknologi untuk mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya aplikasi fintech, konsumen kini dapat melakukan berbagai transaksi perbankan secara praktis, tanpa perlu datang ke ATM. Sebelum fintech hadir, transaksi keuangan memerlukan kehadiran fisik di lokasi-lokasi tertentu, seperti ATM atau bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia dan OJK, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk menciptakan produk dan layanan baru, serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini juga mencakup layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemberi dan penerima dana bertemu secara langsung melalui sistem elektronik.

Pinjaman online (pinjol) menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh dana, dengan proses yang cepat dan tanpa persyaratan yang rumit. Namun, terdapat kelemahan, seperti bunga harian yang tinggi dan jangka waktu pelunasan yang singkat. Selain itu, tidak semua penyedia pinjol terdaftar secara resmi, yang dapat menambah risiko

bagi konsumen. Pada 2021, OJK mencatat adanya 68 juta orang yang mengakses pinjaman online.

Pinjol ilegal telah menyebabkan banyak korban, termasuk mereka yang mengalami stres, kekerasan, perceraian, hingga bunuh diri akibat ketidakmampuan membayar cicilan. Rendahnya literasi keuangan di Indonesia memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap debitor dalam pinjaman online ilegal menjadi penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko utang yang berat.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi debitor yang terlibat dalam perjanjian pinjaman online ilegal melalui skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dalam Perjanjian Pinjam Uang Melalui Pinjaman Online Ilegal Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang ada. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada bahan pustaka sebagai data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) untuk mengkaji peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pendekatan konsep (conceptual approach) untuk mengutip teori dan pendapat para ahli hukum sebagai dasar teori dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUH

Perdata, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder yang berupa buku teks, skripsi, dan artikel hukum juga digunakan untuk memperkaya analisis. Bahan non-hukum, seperti kamus dan artikel non-hukum, digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan mengutip pasal-pasal peraturan yang relevan dan mengaitkannya dengan teoriteori yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum.

Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

Pinjaman Online (Pinjol) ilegal merujuk pada perjanjian pinjam uang yang dilakukan melalui aplikasi elektronik, di mana penyelenggara pinjaman tidak terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak jelas mengenai alamat atau domisilinya. Meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Teknologi Informasi, regulasi tersebut tidak memberikan definisi tentang pinjol ilegal. Pinjol ilegal sering kali tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa antara pemberi dan penerima pinjaman.

Pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat yang tergoda dengan kemudahan meminjam uang. Masalah utama yang sering muncul antara lain:¹ 1) bunga yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai empat kali lipat dari pokok pinjaman jika terlambat bayar, serta tenor yang sangat singkat; 2) penagihan yang kasar dan tidak

¹ Rajin Sitepu, "Seluk-Beluk Hukum Pinjol Dan Pinjol Ilegal", Diakses (download) dari <http://repository.uinsu.ac.id/16935/1/Pinjol.pdf> pada 31 Juli 2024.

manusiawi, sering melibatkan debt collector yang mempermalukan peminjam; 3) penyalahgunaan data pribadi peminjam, di mana penyelenggara pinjol ilegal dapat menggunakan informasi tersebut untuk tindakan yang melanggar hukum, seperti ancaman dan perundungan terhadap peminjam dan kontak mereka. Beberapa kasus pinjol ilegal sangat memprihatinkan, seperti seorang sopir taksi yang bunuh diri pada Februari 2019 karena terlilit utang dan dikejar debt collector, serta ibu rumah tangga yang mencoba bunuh diri akibat utang Rp.500.000. Selain itu, pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh perusahaan pinjol untuk tujuan yang tidak sah.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi maraknya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) untuk memerangi investasi ilegal, termasuk pinjol ilegal. Satgas ini melakukan pencegahan melalui edukasi dan pemantauan serta penanganan dengan memblokir situs dan aplikasi yang melanggar hukum.

Seiring berjalannya waktu Satgas Waspada Investasi ini kemudian berubah nama menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Februari s.d. Maret 2024 menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi, 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dan 17 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Berkaitan dengan sejumlah temuan tersebut, setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI (Satua Tugas Pemberantasan Aktivitas

Keuangan Ilegal) telah melakukan pemblokiran aplikasi dan informasi terkait serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak 2017 s.d. 31 Maret 2024, Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.²

Perlindungan hukum terhadap debitor (nasabah) dalam perjanjian pinjaman uang melalui pinjol ilegal dapat dipahami melalui beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen diatur untuk melindungi nasabah dari pihak pemberi pinjaman yang memiliki posisi lebih kuat. Perlindungan ini penting karena nasabah sering berada dalam posisi yang lebih lemah, berisiko tertipu atau terjatuh dengan pinjaman ilegal yang merugikan.

Perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat konsumen serta hak-hak mereka sebagai subjek hukum, dengan dasar Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan hak-hak nasabah agar mereka mendapatkan perlindungan yang setara dalam transaksi pinjam meminjam, termasuk di sektor pinjol ilegal yang seringkali tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Gagasan perlindungan nasabah (penerima pinjaman) muncul sebagai akibat suatu pandangan terkait lemahnya posisi nasabah (penerima pinjaman) jika dibandingkan dengan posisi pemberi pinjaman (pelaku usaha). Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah.³

² <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal.aspx>. Diakses (download) pada 2 Agustus 2024.

³ Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan

Sementara itu menurut Steven J. Heyman sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Purnomo mengemukakan bahwa perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok, yakni:⁴

1. Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
2. Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substansif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
3. Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakan hak (the enforcement of right), yaitu cara khusus dimana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Selain itu, dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), nasabah pinjol ilegal juga dilindungi. Dalam UU ITE, nasabah yang dirugikan akibat transaksi ilegal berhak mengajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Perlindungan ini mencakup hak untuk melindungi data pribadi dan menangani tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal.

Pinjaman online (Pinjol) menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat, namun perlu diwaspadai bahwa tidak semua layanan pinjol adalah legal. Pinjol ilegal seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan syarat yang merugikan, serta

Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, h. 82. ⁴ A'an Efendi dan Freddy Purnomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 201.

memberikan dampak negatif bagi penerima pinjaman. Meski memberikan kemudahan akses, masyarakat harus berhati-hati dan memastikan bahwa layanan pinjaman online yang digunakan terdaftar dan legal.

Terkait dengan pinjol, UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Jadi, transaksi pinjam meminjam uang secara online (pinjol) itu dibenarkan, kecuali terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pinjol, sehingga perbuatan tersebut melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi pihak peminjam melalui media pinjol ilegal terdapat ketentuan yang mengaturnya, yaitu:

1. Pasal 26 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Namun, banyak korban pinjol ilegal yang terjebak dalam praktik yang merugikan. Di dalam praktiknya, sebagaimana dikemukakan dalam beberapa permasalahan yang menyangkut pinjol ilegal adalah pada saat penagihan, pihak peminjam (Pemberi Dana) melakukan ancaman berupa penyebaran data pribadi peminjam (Penerima Dana) tanpa sepengetahuan pihak peminjam.
2. Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik itu terjadi pada saat pemberi pinjaman menagih kepada pihak penerima pinjaman yang terlambat mengangsur uang pembayaran per bulan atau beberapa bulan, biasanya tidak segan-segan pemberi pinjaman melalui juru tagih (debt collector) menyebarkan photo peminjam dengan kalimat yang tidak etis dan melanggar kesusilaan.

3. Pasal 29 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”. Hal ini sering terjadi pada saat pemberi pinjaman (melalui (debt collector) mengirim pesan singkat (SMS) atau menelpon penerima pinjaman dengan kata-kata yang mengandung ancaman yang ditujukan kepada diri pribadi si peminjam. Pinjol ilegal menawarkan pinjaman yang cepat dan mudah, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Jika nasabah terlambat membayar, mereka harus siap menghadapi penagihan yang kasar dan tidak manusiawi, seperti ancaman, intimidasi, serta penghubungan dengan orang-orang terdekat mereka. Bahkan, beberapa nasabah mengaku harus membayar lebih dari jumlah pinjaman yang sebenarnya.
4. Pasal 32 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”. Biasanya hal ini dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan menggunakan dokumen yang sudah

diberikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, kemudian dokumen tersebut (biasanya KTP) digunakan oleh pemberi pinjaman atau orang yang disuruh pemberi pinjaman untuk pinjam uang tanpa sepengetahuan si penerima pinjman (debitor/nasabah).

5. Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan bentuk pelanggaran hukum bagi setiap orang (pemberi pinjaman) dalam Pinjol Ilegal yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
6. Pasal 48 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 32 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.

Metode penagihan yang diterapkan oleh perusahaan pinjol ilegal sangat beragam dan sering kali melanggar hak asasi manusia. Penagihan dilakukan dengan cara yang ekstrem, mulai dari telepon yang mengancam, menghubungi kontak pribadi, hingga mendatangi kediaman nasabah dengan sikap yang kasar. Praktik-praktik seperti ini membuat banyak masyarakat terjebak dalam lingkaran utang yang semakin membebani mereka, bahkan seringkali membayar lebih banyak daripada pinjaman yang diterima.

Penerima pinjaman dari pinjol ilegal dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memungkinkan mereka mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU ITE. Dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi, korban dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, yang memungkinkan gugatan perdata atas kegagalan perlindungan data pribadi, serta berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terkait ganti rugi.

Selain jalur hukum tersebut, pemerintah melalui OJK dan lembaga terkait lainnya, seperti Kemenkominfo dan Kepolisian, telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas pinjol ilegal. Mereka juga telah bekerja sama dengan platform digital seperti Google untuk meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online di Indonesia. Kasus penyalahgunaan data pribadi, di mana informasi nasabah disebarluaskan kepada kontak pribadi atau tempat kerja, telah mencoreng nama baik korban dan merugikan mereka secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu,

perlindungan hukum terhadap nasabah pinjol ilegal semakin ditekankan, baik melalui jalur perdata maupun langkah-langkah pengaturan yang lebih ketat terhadap penyelenggara pinjol ilegal

Kesimpulan

Perjanjian pinjam uang secara konvensional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1754, yang menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis dipakai, dengan syarat barang yang diterima dikembalikan dalam jumlah dan mutu yang sama. Perjanjian pinjam uang melalui pinjaman online (Pinjol) memiliki kesamaan dengan perjanjian dalam KUH Perdata, yaitu adanya unsur subjek (pemberi dan penerima pinjaman) dan objek (uang). Namun, terdapat perbedaan signifikan, seperti tidak adanya pertemuan langsung antar subjek dan penggunaan media elektronik (aplikasi/website) dalam transaksi Pinjol. Selain itu, perjanjian Pinjol mencantumkan bunga dalam syarat perjanjian, sementara dalam KUH Perdata bunga hanya berlaku jika disepakati sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Pinjol ilegal. Perlindungan ini mencakup hak nasabah untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU ITE, apabila mengalami kerugian akibat penyelenggaraan Sistem Elektronik atau penggunaan Teknologi Informasi yang merugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, nasabah yang dirugikan oleh Pinjol ilegal dapat melapor ke aparat penegak hukum, dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) UU ITE.

Daftar Pustaka

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.1.

Bagus Perdana Rahmadyanto dan Marlina Ekawaty, "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal", *Journal Of Development Economic And Social Studies*, Volume 2 No. 2 Tahun 2023, h. 250.

Berlian Harina Sari, "Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, 2021, h.

FAQ Fintech Lending diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, tanggal 31 Juli 2024.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal.aspx>. Diakses (download) pada 2 Agustus 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20231214105823-72-497264/wajibtahu-ini-ciri-ciri-pinjol-legal-ilegal>, yang telah disederhanakan dan diakses (download) pada tanggal 31 Juli 2024

1Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin*

Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, h. 82.

Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, *Financial Technology Law*, CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2020, h. 2.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 20

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja, "Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur", *Jurnal Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, h. 247.

Rajin Sitepu, "Seluk-Beluk Hukum Pinjol Dan Pinjol Ilegal", Diakses (download) dari <http://repository.uinsu.ac.id/16935/1/Pinjol.pdf>. pada 31 Juli 2024.

Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020, h. 47-61.

Tantri Dewayani, "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah" diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/MenyikapiPinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, pada 25 Juli 2024.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, *Op. Cit.* h. 79.

UU ITE, Permenkominfo No. 20/2016, Siaran Pers OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kemenkominfo, Kemenkop UMKM).